

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA, STANDAR HARGA DAN STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Mimika, perlu mengatur dan menetapkan Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG, JASA DAN STANDAR HARGA BIAYA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung dalam satu periode tahun anggaran.
6. Harga satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :
 - a. Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya pegawai;
 - b. Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya barang dan jasa; dan
 - c. Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya barang modal.
- (2) Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 sebagai batas tertinggi dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa, serta barang modal baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (2) Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan untuk belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya, biaya listrik, air dan, telepon, serta bahan bakar minyak dan gas agar memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau BUMN/BUMD terkait.
- (2) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Standar harga satuan untuk belanja barang modal kendaraan bermotor dan alat berat beserta suku cadangnya, yang belum tercantum dalam peraturan bupati ini agar memperhatikan harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau distributor resmi.
- (4) Standar harga satuan untuk belanja barang modal yang dibuat secara pabrikasi, yang belum tercantum dalam peraturan bupati ini agar memperhatikan harga pasar.
- (5) Standar harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya ditetapkan berdasarkan harga wajar.
- (6) Standar harga satuan untuk buku ditetapkan berdasarkan harga dasar yang dikeluarkan oleh penerbit.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa, dan biaya belanja modal tidak tercantum atau nilainya melebihi dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka pengguna anggaran dapat menggunakan Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya Daerah/Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Kampung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung setelah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 22 April 2025

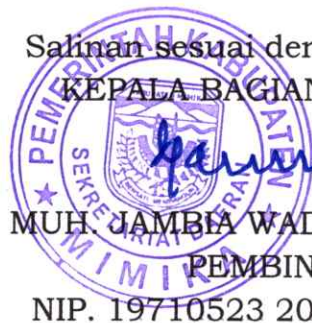
BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 22 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENGADAAN BARANG, JASA
DAN STANDAR HARGA BIAYA
PEMERINTAHAN KAMPUNG KABUPATEN
MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025.

STANDAR SATUAN HARGA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
08.2005.01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
08.2005.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa		
	Penghasilan Tetap :		
	- Siltap Kepala Desa	2.450.000	Org/Bln
	- Tunjangan Kepala Desa	3.000.000	Org/Bln
08.2005.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa		
	- Siltap Sekretaris Desa	2.250.000	Org/Bln
	- Siltap Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) & Kepala Dusun	2.025.000	Org/Bln
	Tunjangan Perangkat Desa		
	- Tunjangan Sekretaris Desa	2.500.000	Org/Bln
	- Tunjangan Kaur/Kasie	2.000.000	Org/Bln
08.2005.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa		
	- BPJS Ketenagakerjaan	27.031	Org/Bln
	- BPJS Kesehatan	250.284	Org/Bln
08.2005.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD &PPKD dll)		
5.2.1	Belanja Alat tulis Kantor		
5.2.1.01	- Kertas HVS 70 gram	80.000	Rim
5.2.1.02	- Kertas HVS 80 gram	90.000	Rim
5.2.1.03	- Kertas HVS 90 gram	100.000	Rim
5.2.1.04	- Amplop Kecil	45.000	Pak
5.2.1.05	- Amplop Sedang	50.000	Pak
5.2.1.06	- Amplop Besar	60.000	Pak
5.2.1.07	- Stopmap Folio	95.000	Pak
5.2.1.08	- Stopmap Snelekter	35.000	Pak
5.2.1.09	- Kertas Karbon	65.000	Lembar
5.2.1.10	- Kertas Karton	15.000	Lembar
5.2.1.11	- Ordner Berkas	60.000	buah
5.2.1.12	- Tinta Printer	150.000	botol
5.2.1.13	- Staples HD 10	25.000	buah
5.2.1.14	- Staples HD 12	30.000	buah
5.2.1.15	- Isi staples Kecil	15.000	buah
5.2.1.16	- Isi Staples Sedang	20.000	buah

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.2.1.17	- Buku tulis	70.000	Pak
5.2.1.18	- penghapus	15.000	buah
5.2.1.19	- Pensil 2B	85.000	Dos
5.2.1.20	- Pulpen	90.000	Dos
5.2.1.21	- Buku Notes	15.000	buah
5.2.1.22	- Penggaris	15.000	buah
5.2.1.23	- TIP EX	20.000	buah
5.2.1.24	- Hekter kecil	35.000	buah
5.2.1.25	- Hekter Besar	50.000	buah
5.2.1.26	- Stabilo	20.000	buah
5.2.1.27	- POST IT	25.000	buah
5.2.1.28	- Isi hekter kecil	15.000	buah
5.2.1.29	- Isi Hekter Besar	15.000	buah
5.2.1.30	- Serutan Pensil	12.000	buah
5.2.1.31	- Map Plastik	15.000	buah
	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
	- Pembersih Lantai super pel	40.000	buah
	- Sapu Lantai	70.000	buah
	- Kain Lap	40.000	buah
	- Serokan Sampah Plastik	75.000	buah
	- Tissue Paseo 200 Lembar	25.000	dos
	- Pembersih lantai Wipol	35.000	botol
	- Semprotan Hama Baigon 500 gram	60.000	kaleng
	- Sabun Mandi Dettol cair	35.000	buah
	- Sabun cuci piring sunlihgt	35.000	buah
	- Kontener Box 100 liter	450.000	buah
	Belanja Benda Pos dan Materai		
	- Materai 10000	10.000	lembar
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu		
	- Bola Lampu	85.000	buah
	- Lampu TL elektrik	50.000	buah
	- Steker	30.000	buah
	- Kabel 2 X 1.5	990.000	Rol
	- Kabel 3 X 1.5	1.800.000	Rol
	- Kabel 3 X 2.5	2.000.000	Rol
	- Kabel Hitam,Merah 1 X 1.5	325.000	Rol
	- Kabel Hitam,Merah 1 X 2.5	450.000	Rol
	- Rol Kabel 10 Meter	180.000	buah
	- Rol Kabel 15 Meter	280.000	buah
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
	- Fotocopy Hitam Putih	1000	Lembar
	- Fotocopy Warna	12.000	Lembar
	- cetak Banner	100.000	m2
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Makan Rapat	50.000	kotak
	- Snack Rapat	30.000	kotak
	- Air Mineral Gelas	60.000	Dos
	- Air Minum isi ulang	25.000	Galon
	- Air Minum Sedang	85.000	Dos
	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Baju Batik + Celana / rok	1.800.000	stel
	- Baju Linmas (sepatu dan atributnya)	2.300.000	stel
	- Baju kaos	200.000	buah
	- Baju Olahraga (sepatu dan atributnya)	1.200.000	stel
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		
	- Dekorasi	700.000	kegiatan
	- Dokumentasi	700.000	kegiatan
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		
	- Bahan Bakar Minyak untuk wilayah kota	4.000.000	Tahun
	- Bahan Bakar Minyak untuk wilayah pesisir	15.000.000	Tahun
	- Pertamina	13.200	liter
	- Pertalite	10.000	liter
	- Bio Solar	6.800	liter
	- Dexlite	14.900	liter
	- Oli	70.000	botol
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Desa)		
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		
	- Honorarium Bendahara	2.000.000	org/bln
	- Honorarium Operator Siskeudes	2.000.000	org/bln
	- Tunjangan Bendahara	2.000.000	org/bln
	- Tunjangan Operator Siskeudes	2.000.000	org/bln
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/ insentif Pelayanan Desa		
	- Kader Posyandu	300.000	org/bln
	- PKK	300.000	org/bln
	- Linmas	500.000	org/bln
	- Tokoh agama	500.000	org/bln
	- Tokoh adat	500.000	org/bln
	- Staf Administrasi Kantor/ Bamuskam/ Petugas Kebersihan/ Penjaga Kantor	1.000.000	org/bln
5.1.4	Tunjangan Bamuskam dan Anggotanya		
5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD dan anggotanya		
	- Ketua BAMUSKAM	1.700.000	org/bln
	- Sekretaris BAMUSKAM	1.500.000	org/bln
	- Anggota BAMUSKAM	1.200.000	org/bln
5.1.4.02	Tunjangan Kinerja /Uang Sidang Bamuskam dan Anggotanya		

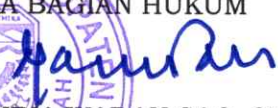
KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Ketua BAMUSKAM	1.000.000	org/sidang
	- Sekretaris BAMUSKAM	750.000	org/sidang
	- Anggota BAMUSKAM	500.000	org/sidang
	- Operasional BAMUSKAM	20.000.000	Tahun
5.1.5	Penyediaan Insentif/opersional RT/RW		
5.1.5.01	- RT	1.000.000	org/bln
5.1.5.02	- RW	1.000.000	org/bln
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota		
5.2.3.01	- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 40 Hari x 5 Orang (di sesuaikan dgn keperluan kampung)	500.000	org/hr
5.2.4	Belanja Jasa Sewa Mobilitas		
5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Darat	1.000.000	hari
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Air	25.000.000	Trip
5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Udara (Tembagapura, Hoya, Jila) helycopter	70.000.000	Trip
5.2.4.04	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Udara Alama (helycopter)	80.000.000	Trip
5.2.4.05	Belanja Jasa Sewa Mobilitas Udara (pesawat)	55.000.000	Trip
5.2.5	Belanja Jasa Operasional Kantor		
5.2.5.01	- Rekening Listrik Bulanan	2.000.000	Bulan
5.2.5.02	- Pulsa telepon	500.000	Bulan
5.2.5.03	- Paket internet	800.000	Bulan
5.2.5.04	Sewa Gedung / Sekretariat Kantor Kampung	2.000.000	Bulan
5.2.6	Belanja Jasa Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan kantor		
5.2.6.01	- Belanja Perawatan Kendaraan Jonson/ Long boat	15.000.000	Tahun
5.2.6.02	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan kantor		
5.2.6.02.01	- Servis Laptop	5.000.000	Tahun
5.2.6.02.02	- Servis Printer	3.500.000	Tahun
5.2.6.03	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
5.2.6.03.01	- Upah Kepala Tukang	250.000	hari
5.2.6.03.02	- Upah Tukang	200.000	hari
5.2.6.03.03	- Upah Kuli Bangunan/ Helper	180.000	hari
5.2.6.03.04	- Bongkar Muat Awal	5.000.000	Kegiatan
5.2.6.03.05	- Bongkar Muat Akhir	5.000.000	Kegiatan
5.2.6.04	Belanja Sewa Peralatan		
5.2.6.04.01	- Exavator	1.700.000	jam
5.2.6.04.02	- Buldoser	1.700.000	jam
5.2.6.04.03	- Motor Gleder	1.700.000	jam
5.2.6.05	Belanja Honorarium Tim Panitia		
5.2.6.05.01	- Honor Ketua Panitia	1.000.000	Kegiatan
5.2.6.05.02	- Honor Sekretaris Panitia	750.000	Kegiatan

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.2.6.05.03	- Honor Anggota Panitia	500.000	Kegiatan
5.2.6.05.04	- Honor Pelaksana Kegiatan	1.000.000	Kegiatan
5.2.6.06	Belanja Uang Saku Peserta		
5.2.6.06.01	- Uang Saku Peserta	250.000	org/hari
5.2.6.06.02	Belanja Honorarium Narasumber ASN	2.000.000	org/keg
5.2.6.06.03	Belanja Transportasi Pihak lainnya (P3MD, BABINKAMTIBMAS, BABINSA dan pihak lainnya)	1.000.000	org/keg
5.2.6.06.04	Belanja Operasional Penyaluran BLT	15.000.000	tahun
5.2009.01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
5.2009.01.04.01	Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)		
	a. Penyelenggara Musyawarah Kampung/ Pembahasan APBDes dan Penetapan APBDes	35.000.000	Tahun
	b. Penyelenggaraan Musyawarah Kampung/ Pembahasan dan Penetapan APBDes Perubahan	15.000.000	Tahun
5.2009.01.04.02	Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Rembug Desa non Reguler)	30.000.000	Tahun
5.2009.01.04.03	Biaya Penyusunan Dokumen Perencanaan RKPDes	15.000.000	Tahun
5.2009.01.04.04	Biaya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDes	15.000.000	Tahun
5.2009.01.04.05	Biaya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDes Perubahan	15.000.000	Tahun
5.2009.01.04.06	Biaya Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggung jawaban	30.000.000	Tahun
5.2009.01.04.07	Biaya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades, selain Perencanaan/ Keuangan)	30.000.000	Tahun
08.2005.01	BIDANG PEMBANGUNAN DESA		
	- Stunting (PMT Posyandu, Alat-alat Posyandu, Sarana prasarana posyandu, pendataan stunting), Sosialisasi dan Pelatihan Stunting	50,000,000 s.d 100,000,000	Tahun
	- SDGs	15,000,000 s.d. 30,000,000	Tahun
	- Profil Kampung	30.000.000	Tahun
	- Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi kampung yg belum melakukan PAW	30.000.000 s/d 50.000.000	Tahun
08.2005.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
08.2005.03.01	Belanja Jasa Honorarium/ Insentif Pelayanan Desa		
08.2005.03.02	- LPM untuk 16 Orang	300.000	org/bln
08.2005.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
08.2005.04.1	Sosialisasi BUMDes dan Pembentukan BUMDes	15.000.000 s.d. 30.000.000	Tahun
08.2005.04.2	Penyertaan / Permodalan untuk BUMDes	50.000.000 s.d. 100.000.000	Tahun
08.2005.04	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		
05:02	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
05:02:01	Penanganan Keadaan Mendesak		
	- Belanja Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem selama 12 bulan	300.000	per KK
05:03	BELANJA MODAL		
	Belanja Mesin dan Kendaraan Laut		
	- Pengadaan Perahu Fiber Uk. 9 m'	61.250.000	unit
	- Pengadaan Perahu Fiber Uk. 11 m'	67.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Johnson 40 PK	67.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Johnson 15 Pk	39.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Ketingting (China)	5.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Ketingting (Honda)	8.000.000	unit
	Belanja Mesin (Aset Desa)		
	- Pengadaan Mesin Chain Saw	20.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Babat Rumput	3.500.000	unit
	- Pengadaan Mesin Parut Kelapa	5.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Parut Sagu	5.000.000	unit
	- Pengadaan Mesin Genset (Sesuaikan Merk dan Volt)		
5.3.3	Belanja Modal Pengadaan Komputer		
	- Pengadaan Komputer	10.000.000	unit
	- Pengadaan Laptop	10.000.000	unit
	- Pengadaan Printer	5.000.000	unit
5.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi		
	- Handy talk	1.800.000	unit
	- HP Satelit	17.000.000	unit
	- HP Android	4.000.000	unit
	- SSB + Pemasangan	30.000.000	set
	- Starlink	20.000.000	set
5.3.5	Belanja Modal Bahan Meterial dan perlengkapan/ peralatannya		
5.3.5.01	- Semen	120.000	Sak
5.3.5.02	- Pasir Halus	800.000	M ³ / ret
5.3.5.03	- Batu Kali	1.800.000	M ³ / ret
5.3.5.04	- Aspal	300.000	Kg
5.3.5.05	- Pasir Timbun	600.000	Ret
5.3.5.06	- Pasir Cor	750.000	Ret
5.3.5.07	- Batako Pres	6.000	Buah

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.3.5.08	- Paku 5	30.000	Kg
5.3.5.09	- Paku 7	30.000	Kg
5.3.5.10	- Paku 10	35.000	Kg
5.3.5.11	- Paku Triplek	36.000	kg
5.3.5.12	- Paku Seng	50.000	Kg
5.3.5.13	- Cat Minyak 1 liter	100.000	Kaleng
5.3.5.14	- Cat Tembok 5 kg	200.000	Kaleng
5.3.5.15	- Cat Besi	100.000	kaleng
5.3.5.16	- Paralon 3/4	55.000	Batang
5.3.5.17	- Kran Air	40.000	buah
5.3.5.18	- Profil Tank 1100 Ltr	2.500.000	buah
5.3.5.19	- Amplas	15.000	lembar
5.3.5.20	- Kayu Besi 10 X 10x 4 m	280.000	Batang
5.3.5.21	- Kayu Besi 10 X 10	6.800.000	kubik
5.3.5.22	- kayu Besi 5 X 10	150.000	Batang
5.3.5.23	- kayu Besi 5 X 10	6.500.000	kubik
5.3.5.24	- Kayu Besi 5 X 5	70.000	Batang
5.3.5.25	- Kayu Besi 5 X 5	6.200.000	kubik
5.3.5.26	- Papan Kayu Besi 2 X 4 m	275.000	lembar
5.3.5.27	- Papan Kayu putih 2 X 4 m	7.500.000	kubik
5.3.5.28	- Kayu Putih 5 X 5	50.000	Batang
5.3.5.29	- Kayu Putih 5 X 5	3.300.000	kubik
5.3.5.30	- Kayu Putih 5 X 10	80.000	Batang
5.3.5.31	- Kayu Putih 5 X 10	3.300.000	kubik
5.3.5.32	- Papan Putih	85.000	lembar
5.3.5.33	- Papan Putih	3.500.000	kubik
5.3.5.34	- Lem Kayu	35.000	kaleng
5.3.5.35	- Lem Besi	30.000	kaleng
5.3.5.36	- Tiner	55.000	Liter
5.3.5.37	- Koas Cat Besar	55.000	buah
5.3.5.38	- Koas Rol	55.000	buah
5.3.5.39	- Tempat Cat	50.000	buah
5.3.5.40	- Ember Kecil	30.000	buah
5.3.5.41	- Sekop	135.000	buah
5.3.5.42	- Linggis	170.000	buah
5.3.5.43	- Palu	110.000	buah
5.3.5.44	- Gerobak	950.000	buah
5.3.5.45	- Sendok Semen	60.000	buah
5.3.5.46	- Keramik 25 X 25	100.000	Karton
5.3.5.47	- Keramik 30 X 30	120.000	Karton
5.3.5.48	- Keramik 40 X 40	120.000	Karton
5.3.5.49	- Keramik 60 X 60 (granit)	350.000	Karton
5.3.5.50	- Kaca Riben	400.000	lembar
5.3.5.51	- Kaca Biasa	400.000	lembar
5.3.5.52	- Paku Klep Kabel	35.000	dus
5.3.5.53	- Semen Putih	25.000	Kg
5.3.5.54	- Sarung Tangan Bangunan	80.000	Pak
5.3.5.55	- Pahat Besar	100.000	buah
5.3.5.56	- Trofol Besar	60.000	buah

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.3.5.57	- Hamer 5 kg	150.000	buah
5.3.5.58	- Tang Pemotong	110.000	buah
5.3.5.59	- Obeng Tes	35.000	buah
5.3.5.60	- Tang Kombinasi	100.000	buah
5.3.5.61	- Obeng Plat	50.000	buah
5.3.5.62	- Obeng Mur	50.000	buah
5.3.5.63	- Water Pas	100.000	buah
5.3.5.64	- Meteran	95.000	buah
5.3.5.65	- Closet Jongkok	370.000	buah
5.3.5.66	- Kawat Bendrat	35.000	Kg
5.3.5.67	- Kunci Pintu Panjang	295.000	set
5.3.5.68	- Kunci Behel	30.000	set
5.3.5.69	- Engsel pintu	45.000	set
5.3.5.70	- Engsel Jendela	35.000	set
5.3.5.71	- Triplek 3 mili	90.000	Lembar
5.3.5.72	- Triplek 4 mili	100.000	Lembar
5.3.5.73	- Pintu WC Plastik	500.000	lembar
5.3.5.74	- Gergaji Besi	75.000	Buah
5.3.5.75	- Gergaji Kayu	125.000	Buah
5.3.5.76	- Tank Semprot (Hand Sprayer) Cas	1.200.000	Unit
5.3.5.77	- Tank Semprot (Hand Sprayer) Manual	700.000	Unit
5.3.5.78	- Span Kayu	55.000	buah
5.3.5.79	- Span Besi	50.000	buah
5.3.5.80	- Pensil Bangunan	5.000	buah
5.3.5.81	- Pipa 1	65.000	Batang
5.3.5.82	- Seng 0.20 Silver	80.000	Lembar
5.3.5.83	- Seng 0.30 Silver	110.000	Lembar
5.3.5.84	- Seng 0.25 Biru	85.000	Lembar
5.3.5.85	- Seng Plat 0,45	60.000	Meter
5.3.5.86	- Seng Spandek 6 M	350.000	Lembar
5.3.5.87	- Seng Spandek 4 M	250.000	Lembar
5.3.5.88	- Kloset Jongkok Corung	400.000	buah
5.3.5.89	- Kloset Jongkok Bengkok	400.000	buah
5.3.5.90	- Pipa 1/2	40.000	Batang
5.3.5.91	- Pipa 3/4	50.000	Batang
5.3.5.92	- Cat Tembok Ember besar	1.500.000	ember
5.3.5.93	- Besi 6	55.000	batang
5.3.5.94	- Besi 8	75.000	batang
5.3.5.95	- Besi 10	120.000	batang
5.3.5.96	- Besi 12	150.000	batang
5.3.5.97	- Besi 16 Ulir	260.000	batang
5.3.5.98	- Pipa Besi 2"	1.000.000	batang
5.3.5.99	- Gorong -gorong diameter 100	250.000	buah
5.3.5.100	- Gorong -gorong diameter 80	220.000	buah

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENGADAAN BARANG, JASA
DAN STANDAR HARGA BIAYA
PEMERINTAHAN KAMPUNG KABUPATEN
MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DISTRIK

KAMPUNG

Alamat: Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, baik dalam perencanaan, Pelaksanaan maupun Pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Surat Peryataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAM

....., 2025
KEPALA KAMPUNG

(.....)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB